

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah penyusun paparkan diatas disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan prinsip *National Treatment* dalam perdagangan internasional diatur dalam Pasal III GATT/WTO 1994 yang berbunyi tidak menghendaki adanya perlakuan diskriminasi terhadap barang-barang atau produk-produk yang berasal dari luar negeri dengan produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Selain itu ketentuan tersebut juga diatur dalam Konvensi Paris dan TRIPs dan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Implementasi Prinsip *National Treatment* dalam perdagangan internasional dalam ketentuan WTO/GATT 1994 telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement of Establishing the world Trade Organization/WTO* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang mana merupakan prinsip yang mengharuskan anggota agar tidak melakukan diskriminasi antara produk impor dan produk domestik serupa. Terkait halnya dengan Indonesia melarang peredaran pakaian bekas di Indonesia, terjadi diskriminasi terhadap prinsip *national treatment* tersebut.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan perjanjian diharapkan pemerintah Indonesia tidak melakukan diskriminasi terhadap produk yang masuk ke dalam negara agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perdagangan Internasional.
2. Diharapkan untuk pemerintah Indonesia lebih menaikan kualitas barang tekstil dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, dan bagi masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri agar terciptanya kesejahteraan dalam kegiatan perdagangan dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Boris Rigod dan Patricia Tovar, “*Indonesia-Chicken: Tension Between Internasional Trade and Domestic Food Policies*”, World Trade Riview, Vol.18, Issue 2,2019

Cristina Tieje dan Andej Jang, “*Community Interest in World Trade Law*”, *Esil Conference Paper Series*, Vol. 10 No. 6, 2017

Damsar, 1997, Sosiologi Ekonomi, Pustaka Setia, Jakarta

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Ed. 1, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006

Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1994.

Hendra Djaja, *Penegakan Prinsip Special and Differential Treatment dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jurnal cakrawala Hukum, vol 19, No. 1 juni 2014.

Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama. bandung, 2006.

_____, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2006

_____, “*Hukum Perdagangan Internasional: prinsip-prinsip dan konsepsi dasar*” PT Raja Grafindo, Bandung, 2004 .

Henrik Horn, *National Treatment in the GATT*, Research Institute of Industrial Economics, Sweden, 2006

I Made Pasek Diantha *Metode Penelitian Hukum Normatif*, 2016, Prenada Media Group, Jakarta

Juajir Sumardi, Seminar, ”*Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional*” Univesitas Hasanuddin, Makassar,13 September 2014.

Munir, Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, cet.ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Mahmul Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Universitas Sumatera Utara.Sekolah Pasca Sarjana. 2005,

Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan kedua PT.RajaGrafindoPersada.jakarta

Michael Trebilcock dan Shiva K. Giri, *The National Treatment Principle in International Trade Law, American Law and Economics Association Annual Meetings*, Universityof Toronto Faculty of Law, 2004

R.A Retno Murni, 2018, *Bahan Ajar Hukum Bisnis dan Jasa Kepariwisataan*

Saleh, Sirajuddin (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung

Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo,*Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (perdagangan Multilateral) versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization=WTO)*, CV. Utomo. Bandung, 2004.

Widjaja, Gunawan, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

GATT/WTO 1994

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51/ M-DAG/ PER/ 7/ 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

C. SUMBER LAINNYA

Abdul Halim Barkatullah, *Dampak penerapan prinsip national treatment terhadap iklim investasi di indonnesia*, pasca UU no. 5 tahun 2007 tentang penanaman modal, hlm, 174.Jurnal Al' Adl, volume IX nomor 2 2017.8 David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal asing di Indonesia*,Kencana Prenada Media Grup, 2013

Adinda Kartika Putri, Darminto Hartono Paulus, dan FX Djoko Priyono, “*Konsep Like Product Dalam penyelesaian Sengketa Oleh Panel World Trade Organization (WTO)*” Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 8

Baju bekas impor dari china disita di pekanbaru <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13141/9964> (Diakses pada 5 november 2023 pukul 13:41)

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral (Deplu), 2003, Sekilas WTO, Edisi Kedua

Emmy Lathifah, “*Eksistensi prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum perdagangan internasional*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015

Hukum Perdagangan Internasional
<http://repository.uki.ac.id/2521/1/ModulHukumPerdaganganInternasional.pdf> (Diakses pada 8 November 2023 pukul 19:21)

Maria Ulfa, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima)Sebagai Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia Dalam Mencegah Penyaludungan Barang Ilegal Tahun 2015-2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi, 2019

Muh.Risnain, jurnal ilmu hukum volume 5 no.3 “*Politik Hukum Perlindungan Industri dalam Negeri Indonesia dalam Menghadapi Perdagangan Bebas*”. Universitas mataram,2011

Organisasi Perdagangan Dunia- Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional
<https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto>(Diakses pada 25 oktober 2023 pukul 22:53)

Penerapan prinsip *national treatment* menurut GATT/WTO dan tata hukum Indonesia https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/AHMAD_WALID-D1A011021.pdf Diakses pada Rabu 13 Desember 2023 pukul 11:15

Riau Jurnal Law “*Perdagangan pakaian bekas impor di pekanbaru*” Vol 3 2019

World Trade Organization, “*Report Panel WT/DS484/R*”,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm
Diakses pada 05 februari 2024 pukul 23:51